

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Dasar Hukum Permen Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018

PERSYARATAN

1. KTP Pemohon
2. NIB
3. Izin Lokasi, RTRW (untuk kawasan wisata)
4. NPWP
5. Permohonan bermaterai Rp. 6000, –
6. surat kepemilikan tanah (Sertifikat/SKGR/SKT)
7. Bukti Lunas PBB
8. Izin Lingkungan
9. IMB
10. Pas Photo 4 x 6 cm berwarna pemilik / penanggungjawab sebanyak 3 lembar.
11. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,00 dilampiri KTP pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian berkas permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon)

ALUR / PROSEDUR

Pendaftaran permohonan, front office (fo) memeriksa kelengkapan berkas, jika telah lengkap fo dapat menyetujui dan melanjutkan ke back office. Back office memverifikasi berkas permohonan, jika lengkap fo menerbitkan surat permohonan Rekomendasi dan mengirimkan beserta berkas permohonan kepada tim teknis untuk dikaji kelayakan penerbitan izin. Setelah rekomendasi tim teknis diterima dengan kelayakan, maka izin diterbitkan

